

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.02.03
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan profesional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar : Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah saat melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemenuhan standar proses pembelajaran. 2. Manual pelaksanaan standar digunakan sebagai pedoman bagi berbagai pihak terkait dalam melaksanakan berbagai aktifitas untuk memenuhi maupun melampaui standar proses pembelajaran.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal

	tentang pelaksanaan pembelajaran pada fakultas untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas, program studi melakukan persiapan teknis berupa kesiapan sarana prasarana dan/atau administratif berupa kesiapan surat dan berbagai aturan untuk melaksanakan isi standar. 2. Pimpinan universitas, fakultas maupun pimpinan program studi mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu menyiapkan dokumen tertulis berupa : SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Seluruh dosen melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, pimpinan lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, karyawan yang membidangi bidang Proses.
7. Dokumen Terkait	1. Dokumen standar proses pembelajaran; a. Pedoman akademik b. RPS c. Silabus

	d. GBPP e. SAP f. Kartu kendali dosen g. Daftar hadir siswa h. Daftar hadir perkuliahan
8. Referensi	1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 2. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi